

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LEMBAR PERSEMBAHAN**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI ..... iv**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Kegunaan Penelitian .....	8
1.5. Kerangka Pemikiran .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	14
1.7. Lokasi Penelitian .....	17
1.8. Sistematika Penulisan .....	17

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum .....	20
2.1.1. Pengertian Pemilihan Umum.....	20
2.1.2. Fungsi Pemilihan Umum.....	22
2.1.3. Asas-asas Pemilihan Umum.....	23
2.1.4. Prinsip-Prinsip Pemilihan Umum.....	25

2.1.5. Tujuan Pemilihan Umum .....	28
2.1.6. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia .....	28
2.2. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum .....	32
2.2.1. Pengertian, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum .....	36
2.2.2. Pengertian, Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum .....	39
2.2.3. Pengertian, Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.....	43
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kampanye Pemilihan Umum .....	44
2.3.1. Pengertian Kampanye Pemilihan Umum.....	44
2.3.2. Materi Kampanye Pemilu 2024 .....	46
2.3.3. Metode Kampanye Pemilu 2024.....	48
2.3.4. Tatacara Penanganan Pelanggaran Kampanye .....	64

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

3.1. Hasil Penelitian .....	68
3.1.1. Gambaran Umum Penyelenggara Pemilihan Umum di Kecamatan Baregbeg.....	68
3.1.2. Implementasi Pasal 70 Ayat (1) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Dihubungkan Dengan Pemasangan Bahan Kampanye di Tempat Umum Pada Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.....	77

3.1.3.	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pasal 70 Ayat (1) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Dihubungkan Dengan Pemasangan Bahan Kampanye di Tempat Umum Pada Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis .....	82
3.1.4.	Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Implementasi Pasal 70 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Dihubungkan Dengan Pemasangan Bahan Kampanye di Tempat Umum Pada Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis .....	87
3.2.	Pembahasan .....	100
3.2.1.	Implementasi Pasal 70 Ayat (1) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Dihubungkan Dengan Pemasangan Bahan Kampanye Di Tempat Umum Pada Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.....	100
3.2.2.	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Pasal 70 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Dihubungkan Dengan Pemasangan Bahan Kampanye di Tempat Umum Pada	

Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis .....	103
3.2.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Implementasi Pasal 70 Ayat (1) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Dihubungkan Dengan Pemasangan Bahan Kampanye Di Tempat Umum Pada Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis .....	107
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
4.1. Kesimpulan .....	111
4.2. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	